



**Rayi Darmagara :**

## **MENCARI PIJAKAN ARSIP KEPRESIDENAN**

**A**rsip Kepresidenan merupakan konsep yang baru dalam dunia kearsipan di Indonesia. Arsip Kepresidenan memiliki cita-cita bahwa seluruh kegiatan presiden pada awal kemerdekaan Indonesia sampai saat ini terekam dan dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk memorial atau tampilan diorama kepresidenan. Presiden dalam konteks negara dengan penganut sistem presidensial merupakan jabatan penting dalam sebuah negara. Ia merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Maju mundurnya sebuah negara salah satunya juga tergantung pada presidennya.

Memorial presiden dapat memberikan informasi kepada masyarakat terhadap hal-hal yang telah dilakukan presiden dan wakilnya dalam periode kepemimpinannya. Jika kita kaji dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, presiden memiliki tugas di antaranya Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang

sebagaimana mestinya, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat para pakar, UUD 1945 memberikan pula kekuasaan yang besar pada Presiden RI untuk menyelenggarakan roda kenegaraan, di antaranya menjadi: Kekuasaan Administratif, Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Yudikatif, Kekuasaan Militer, Kekuasaan Diplomatik, dan Kekuasaan Darurat, atau sekurang-kurangnya presiden memegang Kekuasaan dalam bidang Eksekutif, Kekuasaan dalam bidang Legislatif, Kekuasaan sebagai kepala Negara dan Kekuasaan dalam bidang Yudikatif.

Tugas presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas rutin yang dijalankan. Dalam proses menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan. Tak ayal akan ada banyak arsip tercipta dari tugas yang harus diselesaikannya. Presiden memiliki peran penting dan memberikan gambaran memori kolektif

bangsa dari masa ke masa terhadap perkembangan republik ini.

Tugas tersebut dari waktu ke waktu diwadahi oleh lembaga kepresidenan, hanya perjalanan pembentukan lembaga-lembaga yang berada langsung di bawah Presiden dan Wakil Presiden yang bertugas membantu secara teknis dan administrasi Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dalam praktiknya disesuaikan dengan kebijakan Presiden dan wapres yang berkuasa. Terlepas dari hal tersebut, keberadaan lembaga kepresidenan baik itu Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Kepresidenan, dan lainnya yang pembentukannya oleh presiden dapat dibenarkan dan dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan UUD 1945 dan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, desain konstitusi mengenai tugas presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki ruang lingkup yang luas. Mengingat tugas presiden begitu luas dimungkinkan membentuk lembaga yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kepresidenan.

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan terdapat dua dimensi pada pengelolaan arsip yang diciptakan presiden. Kedua dimensi tersebut, ANRI berkewajiban menerima dan mengelola arsip statis yang diserahkan dari lembaga negara yang mendukung kegiatan presiden dan dimensi presiden sebagai arsip perseorangan yang merupakan tokoh nasional. Lembaga Negara dalam lingkungan Presiden dapat bekerja memotret dan menggambarkan aktivitas Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, maupun pribadi.

Dalam kategori arsip perseorangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memberikan kategori penyelamatan arsip berdasarkan kapasitasnya, yaitu proses penyerahan arsip statis tokoh nasional diserahkan kepada ANRI, arsip statis tokoh provinsi diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah provinsi, arsip statis tokoh kabupaten/kota diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota. Hal ini yang juga akan menimbulkan inspirasi dari lembaga kearsipan daerah terhadap konsep arsip kepresidenan menjadi Arsip Kegubernuran dan Kebupatian atau Kewalikotaan.

Arsip Kepresidenan dalam dimensi lain merupakan alat bukti pertanggung jawaban dan akuntabilitas presiden terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan Presiden terhadap rakyatnya. Jembatan kepentingan presiden dan kepentingan rakyat yang menjadikan pentingnya membentuk Arsip Kepresidenan.

### **Akuisisi Arsip Kepresidenan**

Sejak proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia, telah memiliki 7 (tujuh) periode presiden, yaitu Soekarno (1945 – 1966), Soeharto (1966 – 1998), B.J. Habibie (1998 – 1999), Abdurrahman Wahid (1999 –

2001), Megawati Soekarno Putri (2001 – 2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2014), dan Joko Widodo (2014-2019).

Para presiden tersebut telah begitu banyak memberikan sumbangsih bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi negara Indonesia. Sejarah kepemimpinan presiden-presiden tersebut harus mampu dibuktikan dalam bentuk arsip yang tercipta. Sebagai lembaga yang memiliki tugas menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk arsip yang diciptakan oleh Presiden tersebut, maka penambahan khazanah dalam bentuk akuisisi arsip mutlak diperlukan.

Akuisisi dalam konteks Arsip Kepresidenan jika dilihat dari substansi informasi dan karakteristik arsip termasuk dalam bentuk arsip yang banyak diminati masyarakat karena secara langsung berkaitan dengan kemashuran atau menyangkut kehidupan orang-orang penting, tempat, benda, isu atau peristiwa dalam sejarah yang terjadi pada era jabatan masing-masing presiden. Terlebih jika akuisisinya mampu memberikan gambaran utuh secara kronologis dan lengkap setiap peristiwa sejarah kepresidenan dengan varian jenis arsipnya baik berbentuk kertas, foto, film/video, kaset, kartografi, gambar kearsitekturan dan arsip elektronik.

Bagaimana jika arsip peristiwa sejarah kepresidenan masih belum terdapat arsipnya? hal ini tentu memicu ANRI dalam melengkapi terhadap bolongnya arsip peristiwa sejarah kepresidenan tersebut. Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa dalam rangka penyelamatan terhadap arsip yang dicari keberadaannya, lembaga kearsipan wajib membuat Daftar Pencarian Arsip (DPA). DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh

lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.

Kesadaran ini pula yang akan ditularkan kepada lembaga kepresidenan dalam pengelolaan arsipnya supaya menjaga keutuhan arsip yang tercipta pada periode presiden yang berkuasa.

### **Kesadaran Arsip Sang Mr. Presiden**

Masih segar ingatan kita beberapa waktu yang lalu, Presiden SBY yang menjabat 2 periode yaitu tahun 2004 s.d tahun 2014 menyerahkan arsipnya ke ANRI. Hal yang dilakukan SBY merupakan nilai dan budaya yang sangat penting bagi negeri ini. Negeri ini harus belajar banyak dari setiap pemimpinnya, negeri ini harus dapat memetik setiap pelajaran dari pemimpin terdahulu, negeri ini harus lebih maju dari masa sebelumnya. Catatan kekurangan dan kelebihan memberikan gairah dan pelajaran bagi penggantinya untuk mewujudkan negeri yang adil, makmur dan sejahtera.

Arsip merupakan hal penting untuk mengetahui sebuah perjalanan itu, di dalamnya terdapat informasi yang terekam mengenai apapun, termasuk kebijakan presiden. Karena pentingnya arsip tersebut maka dengan segala daya dan upaya, Presiden SBY ingin arsipnya diserahkan ke ANRI. Tentu bukan untuk menelanjangi apa yang telah dibuatnya pada saat menjabat, tetapi sebagai gambaran perjalanan bangsa dan pelajaran penting untuk memetik apa yang telah diambil sebagai keputusannya “populis” atau tidak di mata rakyat atau hanya kebijakan pencitraan. Dengan latar belakang tidak ingin seperti arsip Surat Perintah Sebelas Maret (SUPER SEMAR) yang saat ini masih kelam, SBY rela untuk memberikan arsipnya yang walaupun itu memang sudah menjadi sebuah kewajiban dalam Undang-Undang Kearsipan, tetapi respon cepat dan salah satu upaya prefentif agar tidak menimbulkan kontroversi dan pertentangan di masa yang akan datang. Kesadaran ini patut diberikan apresiasi.

Presiden SBY memiliki kesadaran

(*awareness*) terhadap pentingnya arsip. SBY memiliki kendali penuh terhadap kewajibannya menyerahkan arsip kepada ANRI. Presiden SBY yang saat itu akan lengser memberikan pesan bahwa transisi pemerintahan tidak hanya politik dan kekuasaan *an sich*, terdapat transisi arsip di dalamnya. Arsip yang berbicara dengan caranya memberikan goresan hitam putihnya jalannya pemerintahan Presiden SBY. Arsip juga yang memotret jalannya pemerintahan untuk pelajaran bagi Presiden berikutnya.

Berharap Presiden baru memberikan porsi kesadaran terhadap arsip menjadi pertimbangan nomor 1 bukan menjadi nomor terakhir setelah beliau akan lengser. Tetapi diharapkan dapat memulai pemerintahan dengan arsip yang baik dan meng-*arrange* dari awal pemerintahan, sehingga tidak hanya hasil kegiatan akhir. Karena arsip merupakan rangkaian kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk. Arsip akan berbicara dari awal (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan atau penerapan (*actuating*) sampai pengawasan (*controlling*) dan evaluasi yang seluruhnya merupakan satu-kesatuan, utuh dan otentik menjadi berkas dari fungsi kepresidenan.

Dengan demikian, kesadaran Presiden SBY di akhir masa kepemimpinannya akan dilanjutkan menjadi kesadaran Presiden Joko Widodo pada masa awal kepemimpinannya dengan membuat kebijakan terhadap Arsip Kepresidenan.

### Pijakan Arsip Kepresidenan

Sejarah memberikan gambaran terhadap arsip yang dihasilkan oleh Presiden dimulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo yang saat ini ada masih belum dikelola secara terintegrasi. Hal ini memberikan kekhawatiran terhadap hilangnya jejak-jejak sejarah kepemimpinan tertinggi khususnya Presiden di negeri ini. Keberhasilan

dan kegagalan presiden menjadi pelajaran berharga bagi generasi penerusnya baik pemuda, pelajar dan mahasiswa serta seluruh masyarakat terhadap sejarah para pemimpinnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi tujuan arsip kepresidenan adalah melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip presiden yang dapat diakses melalui galeri/ruang pameran/publikasi. Pembentukan arsip kepresidenan harus ditopang dengan dasar hukum yang kuat. Dasar hukum merupakan pijakan hukum yang menjadikan kebijakan dapat dilaksanakan dan mengikat secara umum. Dasar hukum selanjutnya dijabarkan dalam produk hukum.

Jika keberlakuannya mengikat lembaga negara di lingkungan presiden, tentu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sudah cukup, hanya saja jika hal tersebut merupakan kebijakan presiden dalam penyelamatan dan perlindungan arsipnya, tentu presiden perlu membentuk kebijakan. Bagi ANRI, konsep Arsip Kepresidenan tidak menjadi isu yang bergulir di lingkungan ANRI sehingga justru yang berkepentingan yaitu presiden tidak mengetahui konsep ini. Perlu keberanian ANRI dalam memberikan pemahaman dan kesadaran Presiden untuk menyelamatkan dan melestarikan arsipnya dalam bentuk konsep Arsip Kepresidenan.

Presiden dapat membuat kebijakan Arsip Kepresidenan dalam bentuk Peraturan Presiden. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Presiden merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Peraturan Presiden merupakan bentuk produk hukum sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dengan objek Arsip Kepresidenan, maka lembaga kepresidenan dan perorangan akan terikat untuk bertanggungjawab terhadap arsip yang tercipta dan keutuhan Arsip Presiden.

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Dari ketentuan tersebut, dasar hukum Peraturan Presiden terhadap arsip kepresidenan sudah dapat terpenuhi karena materi lembaga negara dan perseorangan terdapat dalam UU dan PP kearsipan, dan pelaksanaan arsip yang tercipta merupakan kekuasaan Presiden dalam rangka menjalankan roda pemerintahan.

Penetapan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden yang nantinya dibentuk tentu memiliki tujuan bagaimana setiap periode kepemimpinan presiden dapat terlihat dari arsip yang tercipta. Penetapan kebijakan harus meliputi unsur-unsur pembinaan, pengelolaan arsip, organisasinya, sumber daya manusia, dan sarana prasarana sehingga cita-cita mewujudkan Arsip Kepresidenan dapat tercapai.